

## **BAB II**

### **TEORI DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

#### **A. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Kholmi et al. (2020) melakukan penelitian tentang *Environmental Performance, Company Size, Profitability, and Carbon Emission Disclosure* dengan menguji korelasi antara pengungkapan emisi karbon, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan kinerja lingkungan. Penelitian ini berkonsentrasi pada perusahaan non-jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan tidak memiliki pengaruh terhadap kapasitas perusahaan untuk mengungkapkan emisi karbon. Dengan mendapatkan rating PROPER yang baik, tidak menjamin perusahaan akan mengungkapkan emisi karbon dengan benar. Sebaliknya, dampak ukuran dan profitabilitas perusahaan terhadap pengungkapan emisi karbon tidak memiliki pengaruh, karena organisasi masih memilih untuk membuat pengungkapan lain guna meningkatkan legitimasi di masyarakat.

Penelitian tentang Pengaruh Kinerja Lingkungan terhadap *Carbon Emission Disclosure* dengan Dewan Komisaris sebagai Variabel Moderasi” dilakukan oleh Maulidiavitasari dan Yanthi (2021). Objek penelitiannya adalah perusahaan sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 - 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berdampak positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Perusahaan yang menunjukkan kinerja lingkungan yang baik biasanya memberikan pengungkapan emisi karbon yang lebih luas. Penyebab dari hal ini dapat dikaitkan dengan pengungkapan emisi karbon secara sukarela dan penerapan strategi proaktif untuk memitigasi permasalahan emisi karbon. Namun dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh atas hubungan antara kinerja lingkungan dan pengungkapan emisi karbon.

Syabilla et al. (2021) melakukan penelitian tentang Pengaruh Investasi Hijau dan Keragaman Dewan Direksi Terhadap Pengungkapan Emisi Karbon. Seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2019, yang dijadikan sebagai objek penelitian. Hasil pengujian hipotesis dalam

penelitian ini menunjukkan bahwa Investasi Hijau dan Keragaman Nasionalitas Dewan Direksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon dan hubungannya dapat diperkuat Liputan Media. Saat adanya keterlibatan dewan direksi dengan latarbelakang nasionalitas yang beragam dan perusahaan melakukan pembiayaan untuk mengurangi dampak lingkungan akan mendorong perusahaan melakukan pengungkapan emisi karbon yang lebih baik. Namun Keragaman Gender Dewan Direksi tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan Emisi Karbon, dan Liputan Media tidak dapat memoderasi hubungan tersebut.

Penelitian terkait yang dilakukan oleh Ramadhani dan Astuti (2023) mengenai Pengaruh *Green Strategy* Dan *Green Investment* terhadap *Carbon Emission Disclosure Dengan Media Exposure* sebagai Variabel Pemoderasi. Peneliti memilih perusahaan dari sektor energi, infrastruktur, bahan dasar, serta sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2019-2021 sebagai objek penelitian. Menurut penelitian, menerapkan *green strategy* membantu meningkatkan pengungkapan emisi karbon, sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa *Green Strategy* berpengaruh positif terhadap *Carbon Emission Disclosure*. Sedangkan *Green Investment* berpengaruh negatif terhadap *Carbon Emission Disclosure*. *Media Exposure* dapat memperkuat pengaruh *Green Investment* negatif terhadap *Carbon Emission Disclosure*. Namun, tidak dapat memperkuat dampak *Green Strategy* terhadap *Carbon Emission Disclosure*.

Mulyati dan Darmawati (2023) melakukan penelitian tentang *The Impact of Green Investment, Media Coverage, And International Sales On Carbon Emission Disclosure With Audit Committee As The Moderating Variable*. Objek penelitian adalah perusahaan sektor energi *non-cyclical consumers*, dan bahan baku yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2021. *Carbon Emission Disclosure* positif dan signifikan dipengaruhi oleh *Green Investment*. Namun, *Carbon Emission Disclosure* tidak dipengaruhi dan signifikan oleh *Media Coverage* dan *International Sales*. Selain itu, *Audit Committee* dapat memoderasi pengaruh *Green Investment dan International Sales* terhadap *Carbon Emission*

*Disclosure*. Tetapi, *Audit Committee* tidak dapat memoderasi pengaruh *Media Coverage* terhadap *Carbon Emission Disclosure*, karena *Audit Committee* tidak dapat mengontrol seberapa besar *Media Coverage* terhadap *Carbon Emission Disclosure*

## **B. Teori dan Kajian Pustaka**

### **B.1 Teori Stakeholder (*Stakeholder Theory*)**

Menurut Teori Stakeholder, setiap individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi mempunyai hak untuk mendapat informasi tentang kegiatan atau aktivitas apa pun yang dilakukan oleh organisasi yang mungkin berdampak pada mereka, seperti inisiatif yang berkaitan dengan pengendalian polusi atau inisiatif pengmanan, dll. Hak-hak ini tetap berlaku meskipun mereka tidak secara aktif mencari atau memanfaatkan informasi tersebut, dan juga tidak secara langsung berdampak pada kemampuan organisasi untuk bertahan hidup. Menurut teori pemangku kepentingan, manajemen organisasi bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas penting *stakeholder* dan melaporkan tentang tanggungjawab tersebut (Ulum et al., 2021).

Teori stakeholder sangat menekankan akuntabilitas perusahaan selain hanya berfokus pada kinerja keuangan. Organisasi akan mengungkapkan kinerja lingkungan, sosial, dan intelektual mereka melebihi apa yang diwajibkan untuk memenuhi ekspektasi para pemangku kepentingan dan mendapatkan pengakuan *stakeholder*. (Deegan, 2004 dalam Ulum et al., 2021: 67). Tujuan dari teori stakeholder adalah untuk membantu manajer korporasi dalam meminimalkan kerugian terhadap pemangku kepentingan dan memaksimalkan dampak dari upaya mereka. Fokus utama teori stakeholder adalah pada bagaimana stakeholder dan korporasi berinteraksi melaksanakan hubungan.

## **B.2 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)**

Teori legitimasi dan teori stakeholder saling berhubungan erat. Teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan selalu berupaya memastikan aktivitasnya mematuhi Batasan, standar, dan norma yang telah berlaku di masyarakat (Ulum et al., 2021). Menurut Deegan (2004) dalam (Ulum et al., 2021: 81), perusahaan akan memutuskan secara sukarela untuk mengungkapkan aktivitasnya jika manajemen merasa hal tersebut sesuai dengan harapan komunitas, sebagaimana perspektif dari teori legitimasi. Prinsip yang mendasari teori legitimasi adalah bahwa perusahaan dan masyarakat tempat mereka beroperasi mempunyai “kontrak sosial”.

Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi harus terus menunjukkan bahwa aktivitasnya konsisten sejalan dengan nilai sosial. Hal ini sering kali dicapai melalui pengungkapan (*disclosure*) dalam laporan perusahaan. Pengungkapan dapat digunakan oleh organisasi untuk menarik perhatian manajemen atas nilai sosial, atau mengarahkan perhatian komunitas akan keberadaan pengaruh negatif aktifitas organisasi (Lindblom 1994 dalam Ulum et al., 2021:81). Menurut Guthrie et al., (2006) dalam (Ulum et al., 2021:82) Sejumlah penelitian sebelumnya mempublikasikan laporan tahunan secara sukarela dan melakukan pengungkapan informasi lingkungan dan sosial sebagai cara bagi organisasi untuk bereaksi terhadap tekanan publik.

## **B.3 Emisi Karbon (*Carbon Emission*)**

Heizer (2014) mendefinisikan emisi karbon sebagai jumlah kumulatif gas rumah kaca yang dilepaskan oleh suatu entitas, produk, kejadian, atau orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mayoritas gas rumah kaca, khususnya emisi karbon dioksida dari pembakaran bahan bakar fosil untuk transportasi, pemanasan, dan pembangkit listrik, sebagian besar disebabkan oleh aktivitas manusia. Sumber utama emisi karbon adalah aktivitas komersial. Untuk memerangi perubahan iklim, dunia usaha wajib memberikan informasi mengenai operasi mereka yang berkontribusi terhadap peningkatan suhu di seluruh dunia, seperti emisi karbon. Peraturan

pemerintah, termasuk Keputusan Presiden No. 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional, telah berkontribusi terhadap perbaikan bertahap dalam keterbukaan informasi dan dokumentasi di Indonesia. Selain itu, konstituen korporasi memberikan semakin banyak tekanan pada organisasi untuk memenuhi persyaratan ini. Penerbitan peraturan pemerintah ini bertujuan untuk memitigasi emisi karbon.

#### **B.4 Carbon Emission Disclosure**

*Carbon Emission Disclosure* merupakan salah satu laporan tambahan berupa pengungkapan lingkungan hidup yang dinyatakan dalam PSAK. Pengungkapan lingkungan mencakup informasi komprehensif mengenai praktik tata kelola perusahaan, 10 strategi mitigasi perubahan iklim, dan metrik terkait konsumsi energi dan emisi gas rumah kaca (GRK) atau GHG *Emission*. Hal ini risiko yang terkait dengan dampak perubahan iklim, serta keberhasilan dalam mencapai tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca (Linggasari, 2015).

Saat ini, perusahaan dituntut untuk lebih mudah menerima informasi yang berkaitan dengan organisasinya. Organisasi dapat menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dengan memberikan informasi dalam laporan tahunan dan laporan keberlanjutannya. Perusahaan akan mengungkapkan informasi yang diyakini dapat menaikkan nilai bagi perusahaan. Sebaliknya, perusahaan akan membungkam informasi mengenai aktifitas mereka jika hal tersebut dianggap merusak reputasi perusahaan. Standar dalam hal transparansi inisiatif sosial dan lingkungan semuanya diatur dan disebutkan dalam PSAK No. 1 (revisi 2009) paragraf dua belas yaitu “Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan

yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”.

### **B.5 Kinerja Lingkungan**

Berdasarkan penelitian Bahri (2016 dalam Indriyani 2020:24), kinerja lingkungan mengacu pada kemampuan perusahaan untuk berkontribusi secara efektif dalam penciptaan dan pemeliharaan lingkungan. Istilah "kinerja lingkungan" berkaitan dengan cara organisasi berinteraksi dengan lingkungannya. Mengenai dampak lingkungan dari sumber daya yang digunakan, efek lingkungan dari proses organisasi, implikasi lingkungan atas produk dan jasa, pemulihan pemrosesan produk serta mematuhi peraturan lingkungan kerja. Sejumlah besar kerusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh operasional perusahaan merupakan indikator kinerja lingkungan hidup yang berada di bawah standar. Kinerja lingkungan perusahaan buruk berakibat pada tingginya tingkat kerusakan lingkungan dan sebaliknya. Semakin kecil dampak kerusakan lingkungan berarti semakin baik kinerja perusahaan tersebut dalam mengelola lingkungannya.

Evaluasi kinerja lingkungan terutama difokuskan pada evaluasi struktur perusahaan, antara lain pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, pengelolaan limbah B3 dan berbagai kewajiban lain yang terkait dengan AMDAL. Untuk sedimen tersebut, kinerja perusahaan dalam pengendalian kerusakan lingkungan (terutama kerusakan lahan) belum dievaluasi. Sedangkan asesmen “*Beyond Compliance*” merupakan penilaian atas upaya perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen lingkungan (EMS), melindungi dan menggunakan sumber daya, dan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) (termasuk kegiatan pengembangan masyarakat).

Adapun beberapa indikator kinerja lingkungan seperti, Peringkat PROPER, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yaitu dengan melakukan pengujian *Biological Oxygen Demand* (BOD) di mana jumlah oksigen yang diperlukan oleh mikroorganisme untuk mengoksidasi senyawa-senyawa kimia

dan *Chemical Oxygen Demand* (COD) adalah jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengurai seluruh bahan limbah yang terkandung dalam air. *International Organization for Standardization* (ISO) sertifikasi pengujian lingkungan ISO 14001 yaitu hasil konsensus untuk praktik-praktik manajemen yang baik dalam pengendalian mutu, lingkungan dan, K3, kemudian ISO 17025 untuk sistem pengelolaan lingkungan institusi independen. GRI (*Global Reporting Initiative*), berfungsi sebagai kerangka utama untuk mengembangkan pelaporan keberlanjutan yang membantu organisasi meningkatkan kinerja keberlanjutannya dan mengkomunikasikannya secara efektif kepada pemangku kepentingan. Standar-standar ini dirancang untuk digunakan oleh semua organisasi, terlepas dari ukuran, sektor, atau lokasi geografisnya. Standar GRI mencakup berbagai isu keberlanjutan, termasuk dampak lingkungan, hak buruh, perlindungan hak asasi manusia, tanggung jawab sosial, dan manajemen rantai pasokan. Standar spesifik GRI dapat dibagi menjadi tiga kategori besar: ekonomi (GRI 200), lingkungan hidup (GRI 300), dan sosial (GRI 400).

Indikator yang digunakan dalam pengukuran *Green Investment* dalam penelitian ini yaitu pengungkapan GRI 300 tentang standar lingkungan. GRI 300 adalah standar lingkungan: eksploitasi bahan mentah, penggunaan energi dari sumber daya lingkungan, penghormatan terhadap keanekaragaman hayati, penilaian pembuangan dan emisi polutan, kepatuhan lingkungan, penilaian pemasok. Dalam konteks Standar GRI, dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi terhadap sistem alam hidup dan mati, termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem. Ada delapan standar lingkungan dalam kategori GRI 300:

- **GRI 301: Material** – pengelolaan material dan dampaknya. Termasuk informasi berat, volume, daur ulang, dan penggunaan Kembali.
- **GRI 302: Energi** – pengelolaan dan pelaporan konsumsi energi serta pengurangan dan efisiensinya
- **GRI 303: Air dan air limbah** – mengelola dan melaporkan pengambilan air, konsumsi dan pembuangan serta dampak lingkungan terkait.

- **GRI 304: Keanekaragaman Hayati** – melaporkan, mencegah, mengelola dan memulihkan kerusakan habitat alami yang disebabkan oleh kegiatan organisasi.
- **Emisi GRI 305** – melaporkan emisi langsung dan tidak langsung dari gas rumah kaca dan zat perusak ozon, juga mencakup panduan pengelolaan dan pelaporan pengurangan emisi.
- **Limbah GRI 306** – mengelola dan melaporkan limbah, pembuangannya, dan dampak lingkungan.
- **GRI 307: Kepatuhan Lingkungan** – mengelola dan melaporkan ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan lingkungan hidup.
- **GRI 308: Penilaian lingkungan terhadap pemasok** – metode pelaporan penilaian lingkungan terhadap pemasok, baik pemasok yang sudah ada maupun yang sedang dalam pemilihan pemasok baru.

#### **B.6 Green Investment**

Penanaman modal pada perusahaan yang menekankan pada inisiatif energi dan udara bersih, penciptaan sumber alternatif energi baru terbarukan (EBT), konservasi dan penggunaan sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan, dan usaha ramah lingkungan lainnya dikenal sebagai "*green investment*". (Rachman, 2018). Perkiraan IMF menunjukkan bahwa *green investment* diperlukan untuk mengurangi polusi udara dan emisi gas rumah kaca tanpa mengganggu operasi perusahaan non-energi baik publik dan swasta (Eyraud dan Wane, 2011).

Secara garis besar, terdapat dua hakikat penting *green investment*. Pertama, investasi ini tidak menimbulkan dampak-dampak negatif bagi kelestarian lingkungan dan justru harus sebaliknya yang merupakan kegiatan investasi yang pro-lingkungan. Kedua, merupakan investasi yang dapat menciptakan kedamaian, relasi, keharmonisan, serta kebermanfaatn sosial maupun ekonomi terhadap masyarakat dan pihak eksternal lainnya. Artinya investasi ini tidak akan menyengsarakan dan mengeksploitasi masyarakat.



Metode pengukuran *Green Investment* salah satunya dapat menggunakan peringkat PROPER. Menurut Indiyani (2020), Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan, yang diakronimkan menjadi PROPER (dalam bahasa Inggris berarti “tepat” atau “layak”), merupakan program unggulan Kementerian Lingkungan Hidup yang dikemas dalam bentuk kegiatan pengawasan dan pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan PROPER sebagai: “Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PROPER adalah program penilaian terhadap upaya penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.”

Penerapan PROPER yang tepat diharapkan dapat meningkatkan berbagai perangkat pengelolaan lingkungan yang ada, seperti perangkat penegakan hukum lingkungan dan ekonomi. Selain itu, penerapan PROPER dapat memenuhi persyaratan perolehan informasi, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasal 65 ayat 2 dan 4 No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan" terkait dengan perolehan dan peran setiap orang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan". Evaluasi kinerja struktur perusahaan dalam PROPER didasarkan pada kinerja perusahaan dalam memenuhi peraturan perundangundangan yang berlaku dan kinerja perusahaan dalam kegiatan terkait dengan kegiatan pengelolaan lingkungan yang belum memenuhi persyaratan struktural (melampaui kepatuhan).

Peringkat PROPER dapat menjadi salah satu indikator pengukuran untuk *green investment*. Peringkat PROPER mencakup faktor-faktor seperti efisiensi energi, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, praktik manajemen lingkungan, dan dampak lingkungan secara keseluruhan. Begitupun *Green investment* investasinya mengacu dalam proyek atau aset

yang memiliki dampak positif pada lingkungan, seperti proyek energi baru terbarukan (EBT), bangunan ramah lingkungan, atau teknologi yang mengurangi emisi karbon.

Ada beberapa indikator yang termasuk dalam *green investment*. Beberapa di antaranya meliputi:

- **Emisi Karbon:** Pengukuran emisi karbon adalah indikator utama dalam investasi hijau. Investor dapat memantau tingkat emisi karbon dari perusahaan atau proyek investasi untuk menentukan dampaknya pada lingkungan.
- **Efisiensi Energi:** Investasi dalam teknologi dan infrastruktur yang meningkatkan efisiensi energi dapat diukur dengan memantau penggunaan energi relatif terhadap output atau produksi.
- **Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan:** Investasi dalam sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan hidroelektrik dapat diukur dengan memantau kontribusi relatif dari sumber energi terbarukan dalam portofolio energi sebuah perusahaan atau proyek.
- **Praktik Pengelolaan Limbah:** Investasi hijau juga mencakup pengurangan limbah dan pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Indikator dapat mencakup jumlah limbah yang dihasilkan, tingkat daur ulang, dan pengelolaan limbah berbahaya.
- **Inovasi Teknologi Lingkungan:** Investasi dalam pengembangan dan penerapan teknologi baru yang ramah lingkungan juga merupakan indikator penting untuk mengukur *green investment*.

#### **B.7 Dewan Komisaris Independen**

Dewan komisaris independen merupakan dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan memenuhi persyaratan menjadi komisaris independen dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 tahun 2014 (Effendi, 2016). Tugas komisaris independen antara lain mendorong kepatuhan perusahaan terhadap peraturan dan undang-undang, menjamin akuntabilitas organ perusahaan, menjamin transparansi laporan keuangan,

diungkapkannya transaksi yang mengandung konflik secara wajar dan adil, serta memberikan perlakuan adil terhadap pemegang saham minoritas dan *stakeholder*.

Dewan komisaris independen tidak memiliki afiliasi dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris lainnya, serta tidak mempunyai hubungan usaha berkaitan dengan kegiatan usaha perusahaan tersebut. Selain itu, komisaris independen tidak memiliki saham pada perusahaan terkait. Tugas dari komisaris independen adalah memastikan praktik dan prinsip-prinsip tata Kelola perusahaan telah dipatuhi dan diterapkan dengan baik.

Keterkaitan antara dewan komisaris independen dengan *carbon emission disclosure* bisa sangat signifikan dalam konteks tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) dan keberlanjutan. Beberapa keterkaitan dewan komisaris independen dengan *carbon emission disclosure*:

- **Pengawasan dan Pengambilan Keputusan:** Dewan komisaris independen bertanggung jawab atas pengawasan strategis perusahaan. Mereka memiliki peran penting dalam mengambil keputusan terkait keberlanjutan dan CSR, termasuk kebijakan dan tindakan terkait dengan emisi karbon. Dewan yang kompeten dan berkomitmen dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan pengungkapan emisi karbon secara transparan dan akurat.
- **Pembentukan Kebijakan:** Dewan komisaris independen dapat mempengaruhi pembentukan kebijakan perusahaan terkait dengan pengurangan emisi karbon. Mereka dapat menetapkan target emisi karbon, mendorong investasi dalam teknologi yang lebih bersih, atau mengembangkan strategi untuk mengurangi dampak lingkungan perusahaan.
- **Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan:** Selain menetapkan kebijakan, dewan komisaris juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut dilaksanakan dengan baik. Mereka dapat memantau

kinerja perusahaan dalam mencapai target emisi karbon dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengurangi emisi.

- **Pengungkapan dan Pelaporan:** Dewan komisaris independen memiliki peran dalam memastikan bahwa perusahaan mematuhi persyaratan pengungkapan emisi karbon yang berlaku. Mereka juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengungkapan tambahan yang lebih transparan dan rinci mengenai emisi karbon serta upaya pengurangannya.
- **Pengawasan Risiko Lingkungan dan Reputasi:** Dewan komisaris bertanggung jawab untuk mengelola risiko perusahaan, termasuk risiko lingkungan dan reputasi yang terkait dengan emisi karbon. Mereka perlu memastikan bahwa perusahaan memiliki strategi yang tepat untuk mengelola risiko ini dan dapat memberikan masukan yang berharga dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan hal ini.

Dalam rangkaian tanggung jawab mereka, dewan komisaris independen dapat menjadi penggerak utama dalam memastikan bahwa perusahaan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengurangi emisi karbon dan mendorong transparansi dalam pengungkapan informasi terkait dengan emisi tersebut.

### C. Perumusan Hipotesis

#### 1. Pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap *Carbon Emission Disclosure*

Dunia usaha dan organisasi bisnis yang menunjukkan kepemimpinan lingkungan akan diberi insentif untuk mengungkapkan emisi karbon mereka secara publik. Pengungkapan kinerja lingkungan, yang ditujukan kepada investor dan pemangku kepentingan eksternal lainnya, bertujuan untuk menjadikan rencana lingkungan hidup transparan. Menurut teori legitimasi, setiap organisasi, baik secara eksplisit maupun implisit, menciptakan kontrak sosial dengan masyarakat selama menjalankan aktivitasnya. Prinsip legitimasi mulai berlaku ketika suatu perusahaan secara terbuka menunjukkan komitmennya terhadap masalah lingkungan. Oleh karena itu, masyarakat mengharapkan agar dunia usaha berperilaku sesuai dengan hukum, standar

sosial, dan nilai-nilai. Menurut Murniati (2021), kelompok yang melakukan upaya pelestarian lingkungan akan diterima dengan baik oleh masyarakat luas sehingga akan meningkatkan tingkat kepercayaan dan loyalitas organisasi.

Purnayudha dan Hadiprajitno (2022) mengemukakan bahwa pengungkapan emisi karbon dipengaruhi secara signifikan dan positif oleh kinerja lingkungan. Konsisten dengan temuan Maulidiavitasari dan Yanthi (2021) yang menyatakan pengaruh positif antara tingkat pengungkapan emisi karbon dan kinerja lingkungan suatu organisasi, hasil ini mendukung gagasan tersebut. Namun penelitian tersebut bertentangan dengan penelitian Kholmi dkk. (2020), bahwa kinerja lingkungan terhadap pengungkapan emisi karbon tidak berpengaruh. Ketepatan pengungkapan emisi karbon oleh suatu perusahaan tidak bergantung pada pencapaian *rating* kinerja lingkungan yang tinggi.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut maka penulis akan menganalisis pengaruh kinerja lingkungan terhadap *carbon emission disclosure* pada sektor energi, industri, dan perusahaan yang tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI dan terdaftar di BEI pada tahun 2022, karena terdapat ketidak konsistenan hasil berdasarkan temuan penelitian. Berikut hipotesis yang diajukan untuk pengujian:

**H<sub>1</sub>: Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap *Carbon Emission Disclosure*.**

## **2. Pengaruh *Green Investment* Terhadap *Carbon Emission Disclosure***

*Green Investment* mengacu pada tindakan yang dilakukan perusahaan untuk menangani dan melestarikan lingkungan secara efektif (Chariri et al., 2018). *Green Investment* mengacu pada dukungan pembiayaan proaktif yang diberikan oleh korporasi untuk upaya perlindungan lingkungan dan meminimalkan dampak negatif dari operasi mereka. Asumsinya bahwa pengeluaran yang berhubungan dengan biaya lingkungan hidup mungkin merugikan terhadap pendapatan dan keuntungan perusahaan sehingga berkontribusi pada keengganan perusahaan untuk memperluas pengungkapan

lingkungan dan sosial mereka. Menurut Tanasya (2020), teori legitimasi menyatakan bahwa inisiatif lingkungan perusahaan mendapat persetujuan masyarakat ketika mereka mematuhi norma dan batasan yang ditetapkan dalam masyarakat. Mengingat pentingnya perubahan iklim di seluruh dunia, para pemangku kepentingan cenderung menginvestasikan sumber daya mereka pada perusahaan yang menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan (Rahmanita, 2019). Program pendanaan investasi ramah lingkungan terutama ditujukan untuk mengurangi emisi karbon sebagai respons terhadap permintaan pemegang saham, dengan penekanan khusus pada keterbukaan informasi. Pengeluaran lingkungan adalah jenis investasi jangka panjang yang meningkatkan profitabilitas dan keberlanjutan perusahaan.

Syabilla et al., (2021) menunjukkan, berdasarkan penelitian Aryanti dan Hidayat (2023), bahwa investasi ramah lingkungan mempunyai pengaruh besar dan positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Sebaliknya, menurut penelitian yang dilakukan Dani dan Harto (2022), investasi sadar lingkungan berdampak kecil terhadap pengungkapan emisi karbon. Tidak ada bukti empiris yang mendukung hubungan sebab akibat antara investasi ramah lingkungan dan keberlanjutan sosial dan lingkungan (Xiong dan Sun, 2023). Akibatnya, hal ini tidak bisa dilihat sebagai motivasi di balik pengungkapan emisi karbon. Tujuan utama penulis adalah menganalisis dampak investasi hijau terhadap pengungkapan emisi karbon pada sektor bisnis, industri, dan energi yang termasuk dalam Indeks SRI-KEHATI yang dipublikasikan di BEI pada tahun 2022. Hipotesis berikutnya yang akan diuji adalah:

***H<sub>2</sub>: Green Investment berpengaruh terhadap Carbon Emission Disclosure.***

### **3. Pengaruh Dewan Komisaris Independen dalam Memoderasi Kinerja Lingkungan Terhadap *Carbon Emission Disclosure***

Pengungkapan lingkungan seperti pengungkapan emisi karbon dapat ditingkatkan kualitasnya dengan adanya proporsi dewan komisaris yang tinggi di dalam perusahaan (Aini, 2011). Hal tersebut dikarenakan ketika proporsi

komisaris tinggi membuat perusahaan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik termasuk kinerja lingkungan perusahaan. Demikian pula perusahaan akan terdorong untuk melakukan transparansi dengan cara mengungkapkan informasi yang lebih untuk *stakeholder*, seperti pengungkapan terkait lingkungan dan emisi karbon (Amaliyah dan Solikhah 2019). Hal ini dilakukan perusahaan dengan tujuan untuk memertahankan dukungan dan legitimasi masyarakat maupun *stakeholder*.

Penelitian terkait efektivitas dewan komisaris independen yang dilakukan oleh Mustar et al., (2020) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa efektivitas dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Dengan efektivitas dewan komisaris independen tinggi perusahaan cenderung akan melakukan pengungkapan emisi karbon.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut maka penulis ingin meneliti apakah dewan komisaris dapat memperkuat pengaruh kinerja lingkungan terhadap *carbon emission disclosure* pada sektor perusahaan energi, industri dan perusahaan yang tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI yang terdaftar di BEI pada tahun 2022. Dengan hipotesis yang akan diujikan yaitu:

**H<sub>3</sub>: Dewan Komisaris Independen memperkuat pengaruh Kinerja Lingkungan Terhadap *Carbon Emission Disclosure*.**

#### **4. Pengaruh Dewan Komisaris Independen dalam Memoderasi *Green Investment* Terhadap *Carbon Emission Disclosure***

Menurut Nasih et al., (2019) dalam suatu perusahaan jika proporsi atau ukuran dewan komisaris besar, maka akan lebih cenderung mengalokasikan sumber daya keuangan perusahaan mereka untuk mengejar lebih banyak inisiatif lingkungan. Berbagai tekanan dan tuntutan dari para *stakeholder* juga menjadikan perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab terhadap lingkungan. Salah satu yang dapat dilakukan perusahaan yaitu *green investment* di mana merupakan upaya preventif entitas dalam melestarikan


lingkungan dan mengurangi dampak atas aktivitas perusahaan dengan melakukan pembiayaan pro lingkungan.

Penelitian terkait ukuran dewan komisaris yang dilakukan oleh Putra (2021) dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Dengan ukuran dewan komisaris besar lebih kuat kemungkinan mengatasi masalah dalam melakukan pengungkapan emisi karbon untuk meningkatkan nilai perusahaan.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut maka penulis ingin meneliti apakah dewan komisaris independen dapat memperkuat pengaruh *green investment* terhadap *carbon emission disclosure* pada sektor perusahaan energi, industri dan perusahaan yang tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI yang terdaftar di BEI pada tahun 2022. Dengan hipotesis yang akan diujikan yaitu:

**H<sub>4</sub>: Dewan Komisaris Independen memperkuat pengaruh *Green Investment* Terhadap *Carbon Emission Disclosure*.**

**Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran**



**Keterangan:** X<sub>1</sub>: Kinerja Lingkungan; X<sub>2</sub>: *Green Investment*; Y: *Carbon Emission Disclosure*; Z: Dewan Komisaris Independen